

# Pelibatan para pihak dalam Program Karbon Hutan Berau

## Studi Kasus BBR ACEH-NIAS, *tinjauan pada aspek struktur dan pendanaan*

Presentasi untuk FGD TNC,  
Bogor 22 Desember 2010




Rapat Pembentukan Dewan Pengarah PKHB, 10 Agustus 2010,  
sumber: <http://www.karbonhutanberau.org/>

Dalam struktur BFCP, keterlibatan masyarakat dicerminkan adanya perwakilan masyarakat yang ada dalam kelembagaan program. Dengan komposisi dan struktur masyarakat yang cukup beragam di Kabupaten Berau, maka perlu adanya sebuah upaya untuk memastikan keterwakilan dari berbagai kelompok masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya masukan dari informasi pembelajaran program-program serupa dimana keterwakilan masyarakat dan mekanisme *benefit sharing* menjadi kata kunci keberhasilan program.

--- ToR FGD para 3

# Struktur Organisasi

*Peraturan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut*



# Struktur Organisasi Dewan Pengarah

Beranggotakan 17 orang yang terdiri dari **unsur-unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemuka agama/ulama dan pemuka adat, tokoh masyarakat dan akademisi.**

- 6 orang** Unsur **Pemerintah Pusat**, yang terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 3 orang** Unsur **Pemerintah Daerah**
- 3 orang** Unsur **pemuka agama/ulama dan pemuka adat**
- 2 orang** Unsur **tokoh masyarakat**
- 3 orang** Unsur **akademisi**

# Struktur Organisasi Dewan Pengawas


Beranggotakan 9 orang yang terdiri dari **unsur tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman yang memadai dalam bidang pengawasan**

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- **memiliki integritas tinggi;**
- **memiliki kemampuan di bidang pengawasan;**
- **memiliki latar belakang di bidang sosial kemasyarakatan, keuangan, atau hukum.**

# Struktur Organisasi Badan Pelaksana

*pada akhir periode*



# Multi-Donor Fund (MDF)

Pemerintah RI dan para donor sepakat membentuk **Dana Multi-Donor atau Multi-Donor Fund (MDF)**, guna menyatukan kontribusi para donor, dan **Bank Dunia bertindak sebagai pengurus (trustee)**.

MDF memungkinkan penyelarasan para donor dengan memastikan bahwa semua prosedur disusun dengan mengikuti aturan yang ditetapkan pihak pengurus. MDF menyederhanakan tugas para aparat pemerintah untuk urusan koordinasi perencanaan, penerapan, pelaporan, dan jaminan kualitas.

**MDF untuk Aceh-Nias diketuai bersama dengan BRR yang duduk sebagai wakil pemerintah RI, Bank Dunia sebagai pengurus, dan Komisi Eropa sebagai donor terbesar.**

Sampai Desember 2008, MDF mengumpulkan janji bantuan dana sebesar US\$ 692 juta dari 15 negara donor.c

Donor	Jumlah * (US\$ juta)	% dari Total Janji
Komisi Eropa	272,62	39%
Belanda	171,60	25%
Inggris- DFID	73,71	11%
Kanada	25,55	3,7%
Bank Dunia	25,00	3,6%
Swedia	20,72	3,0%
Norwegia	19,57	2,8%
Denmark	18,03	2,6%
Jerman	13,93	2,0%
Belgia	11,05	1,6%
Finlandia	10,13	1,5%
Bank Pembangunan Asia	10,00	1,4%
Amerika Serikat	10,00	1,4%
Selandia Baru	8,80	1,3%
Irlandia	1,20	0,2%
<b>Total Kontribusi</b>	<b>691,92</b>	<b>100%</b>

\* Berdasarkan nilai tukar Bank Dunia Desember 2008  
Sumber: MDF 2009

# Pilihan Tipe Pembiayaan


Ada tiga pilihan tipe pembiayaan yang dikembangkan mengingat keragaman pendonor di Aceh dan Nias:

**(a) On-budget/on-treasury.** Di sini, para donor memakai sistem dan peraturan dana pemerintah untuk menyalurkan dananya.

**(b) On-budget/off-treasury.** Dana disalurkan di luar Bendahara Negara (KPPN), tetapi penyalurannya dilaporkan di dalam sistem anggaran nasional.

**(c) Off-budget/off-treasury:** Donor tidak menggunakan sistem anggaran pemerintah Indonesia ataupun menyalurkan dana dari KPPN.

**Recovery Aceh-Nias Trust Fund (RANTF),** sebuah dana perwalian yang ditangani oleh BRR dan mewakili donor dari individu, masyarakat dan pemerintah asing, memakai mekanisme ini.




# Mekanisme Penyaluran Dana

Dana on-budget merujuk pada penyaluran dana melalui anggaran negara, sementara dana off-budget merujuk pada penyaluran dana langsung ke proyek. Rincian biaya proyek on-budget didaftarkan pada anggaran pemerintah RI melalui daftar isian proyek anggaran (DIPA).

JENIS	SUMBER PENDANAAN	MEKANISME PENDANAAN	IMPLIKASI
Pemerintah RI	Wajib pajak Indonesia dan penanguhan hutang Paris Club	<i>On-budget</i>	Dana disalurkan menurut peraturan pemerintah RI yang dibuat untuk kondisi normal. Sistem birokrasi dengan jangka waktu panjang menghambat penerapan.
Donor Bilateral	Dana yang diberikan oleh pemerintah dari satu negara ke pemerintah di negara lain secara langsung. Sejumlah badan bantuan milik pemerintah menyalurkan bantuan bilateral, contohnya AusAID.	<i>On and off-budget</i>	Bantuan kerap terikat pada sektor yang spesifik atau pada badan pelaksana yang spesifik untuk melayani agenda negara pemilik dana.
Donor Multilateral	Bantuan diberikan dari satu pemerintah kepada badan internasional, seperti Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia, yang secara bergiliran mendistribusikan dana bantuan. Badan-badan bantuan multilateral umumnya digerakkan oleh negara-negara partisipan.	<i>On and off-budget</i>	Penyederhanaan biaya transaksi dari beragam partisipan. Pertanggungjawaban kepada berbagai negara menciptakan prosedur yang menghambat kecepatan dan fleksibilitas.
LSM	LSM telah berperan lebih aktif dalam menyalurkan bantuan dari pihak swasta dan publik. Sejumlah LSM melaksanakan misi kemanusiaan internasional mereka sendiri.	<i>Off-budget</i>	Distribusi bantuan yang lebih cepat namun pengontrolan terbatas karena para partisipan berfungsi terpisah dari pemerintah.

# Mekanisme Penyaluran Dana


seluruh kemungkinan mekanisme dalam bagan alur



→ Mekanisme on-budget

→ Mekanisme off-budget

# Realisasi Penyaluran Dana



# Mekanisme Koordinasi

*dalam mengoordinasi kegiatan **off-budget***

## Forum Koordinasi untuk Aceh dan Nias (CFAN) dan Pertemuan Pemangku Kepentingan Kepulauan NIAS (NISM)

Dipimpin oleh BRR, **Forum Koordinasi Tahunan untuk Aceh dan Nias (Coordination Forum for Aceh and Nias-CFAN)** dan **Pertemuan Pemangku Kepentingan Kepulauan Nias (NISM)** dimaksudkan sebagai sarana untuk mempertemukan mitra-mitra dalam satu ruangan, menerima rekomendasi dari mitra, dan menciptakan dialog terbuka untuk mengenali kesenjangan, kebutuhan, dan solusi. Setiap tahun, CFAN dan NISM menitikberatkan fokus pada tema yang berbeda dan relevan bagi perubahan kebutuhan dan proses rekonstruksi. BRR juga menggunakan forum ini untuk mempublikasikan serta meningkatkan kesadaran mengenai ke mana perginya dana, terutama alokasi dana menurut sektor.

## Lokakarya Persetujuan Catatan Konsep Proyek (PCN Workshop)


Untuk koordinasi kegiatan LSM yang lebih baik, BRR mengharuskan pembuatan **catatan konsep proyek (PCN)** oleh pengusul proyek. Proyek-proyek LSM tidak bisa bekerja tanpa terlebih dulu mendapat persetujuan BRR. Lokakarya Persetujuan PCN adalah rapat tingkat operasional yang diadakan untuk membicarakan dan menetapkan kelayakan proyek yang diusulkan. Kriteria yang dipakai untuk mengevaluasi proyek termasuk penyelerasan dengan masterplan dan pandangan sektoral, keikutsertaan masyarakat setempat dan kelangsungan proyek. Pada tahap awal pemulihan, lokakarya diadakan seminggu sekali, kemudian setiap tiga minggu.

# Mekanisme Penjaminan Integritas

Mekanisme dan jalur yang digunakan BRR untuk menjamin integritas:

1. **Audit internal**, dilakukan oleh: Badan Pengawasan BRR, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
2. **Gerakan antikorupsi**, dilakukan oleh Satuan Antikorupsi BRR,
3. **Audit eksternal**, dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

**Satuan Antikorupsi (SAK) BRR** menjalankan fungsi audit internal dan eksternal. SAK menerima dugaan atau keluhan, selanjutnya mengadakan penyidikan internal, melaporkan kegiatan ilegal bila ditemukan sesuai dengan ketentuan hukum yang dijalankan para penegak hukum.



# Terimakasih

Literasi utama:

1. Tujuh Kunci Pengelolaan Dana Bantuan yang Efektif, Buku seri ke-5 BRR
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut
3. Peraturan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut

